



Efektivitas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Musi Rawas)

Achmad Mustafa Ridlo

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Indonesia

Email: achmadmustafaridlo@gmail.com

Abstract

Corruption in village funds has caused significant losses to state finances and has become a challenge in law enforcement efforts, particularly regarding the recovery of state losses. This study aims to determine the effectiveness of recovering state financial losses resulting from village fund corruption and to identify obstacles encountered in the recovery process at the Musi Rawas District Attorney's Office. This research uses a normative-empirical legal research method. Data were obtained through secondary data collection from legal documents, legislation, and literature studies, as well as primary data collected through interviews with relevant parties at the research location. The data were analyzed qualitatively by examining the implementation of legal provisions in practice. The results indicate that the effectiveness of recovering state financial losses due to village fund corruption has not been optimal when relying solely on the criminal justice mechanism. The main obstacles include the weakness of legal provisions related to substitute imprisonment, difficulties in tracing and confiscating assets, the use of cash-based financial transactions in village fund management, and the lengthy process of calculating state losses. The Musi Rawas District Attorney's Office has attempted to optimize recovery efforts through the role of State Attorneys and the follow the money approach. However, strengthening asset recovery mechanisms is still needed to improve the effectiveness of state financial loss recovery.

Keywords: Effectiveness, Recovery, State Financial Losses, Corruption, Village Funds

Abstrak

Tindak pidana korupsi dana desa menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara dan menjadi salah satu tantangan dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait pengembalian kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa serta mengidentifikasi kendala dalam proses pengembaliannya di Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan studi kepustakaan, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan mekanisme peradilan pidana. Hambatan utama dalam proses pengembalian kerugian negara meliputi kelemahan ketentuan hukum terkait pidana pengganti, kesulitan dalam melakukan penelusuran dan penyitaan aset, karakter transaksi keuangan desa yang masih banyak dilakukan secara tunai, serta lamanya proses penghitungan kerugian negara. Kejaksaan Negeri Musi Rawas telah melakukan berbagai upaya melalui optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dan pendekatan follow the money. Namun, diperlukan penguatan mekanisme pemulihan aset agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Pengembalian, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi, Dana Desa

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara maupun penyelenggara negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi, berbagai bentuk kejahatan juga mengalami perkembangan, termasuk tindak pidana yang memberikan dampak luas terhadap kepentingan publik, salah satunya adalah tindak pidana korupsi (Soegito, 2021).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang menjadi perhatian besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan memperkaya diri sendiri atau kelompok melalui penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dampak korupsi dapat dirasakan secara luas karena sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Salim & Yusuf, 2026).

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki karakteristik yang sistematis, meluas, dan memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengembalikan aset atau kerugian keuangan yang timbul akibat tindak pidana tersebut (Salim & Yusuf, 2026).

Pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu tujuan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, seperti penyitaan, perampasan aset, serta pembayaran uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi (Indriana et al., 2018).

Dalam praktiknya, proses pengembalian kerugian keuangan negara tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu permasalahan utama dalam pemulihan kerugian negara adalah kesulitan dalam menemukan dan mengamankan aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat kondisi ketika aset yang diperoleh dari tindak pidana telah digunakan untuk kepentingan pribadi, dialihkan kepada pihak lain, atau tidak lagi dapat ditemukan. Hal tersebut menyebabkan proses pemulihan kerugian negara menjadi lebih

kompleks dan membutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih efektif (Badaru & Siswandi, 2020).

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam proses penuntutan dan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Berdasarkan kewenangannya, kejaksaan tidak hanya bertugas membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Namun, dalam pelaksanaannya, kejaksaan menghadapi berbagai hambatan, seperti kompleksitas modus operandi pelaku, keterbatasan dalam pelacakan aset, serta proses hukum yang membutuhkan waktu panjang (Badaru & Siswandi, 2020).

Salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi adalah pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian pemerintahan desa. Besarnya jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah desa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila tidak diikuti dengan sistem pengawasan dan pengelolaan yang baik.

Korupsi dana desa memiliki dampak yang lebih luas karena secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Penyalahgunaan dana desa tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi dana desa menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa dana publik dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu kasus korupsi dana desa yang menjadi perhatian adalah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Musi Rawas, yaitu kasus penyalahgunaan Dana Desa Ngestikarya, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas. Dalam perkara tersebut, nilai kerugian negara mencapai Rp898,6 juta. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Namun, persoalan muncul ketika pelaku tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga mekanisme pidana pengganti berupa hukuman penjara menjadi alternatif penyelesaian (Ridlo, 2026). Skripsi Ridlo Mustafa

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti sebenarnya telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun, apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka dapat digantikan dengan pidana penjara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas mekanisme hukum yang ada, karena tujuan utama pengembalian kerugian negara adalah memperoleh kembali kerugian secara nyata, bukan hanya memberikan hukuman tambahan kepada pelaku (Budianto et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa menjadi penting untuk

dilakukan. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis pelaksanaan pengembalian kerugian negara dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Musi Rawas serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi proses pengembalian kerugian negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif dalam praktik terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum yang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan pelaksanaan pemulihan kerugian negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Skripsi Ridlo Mustafa

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara, serta kewenangan kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis perkara tindak pidana korupsi dana desa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Musi Rawas sebagai objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, khususnya pihak Kejaksaan Negeri Musi Rawas yang memahami proses penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa dan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara. Skripsi Ridlo Mustafa

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber literatur lain yang berkaitan dengan efektivitas hukum, tindak pidana korupsi, dana desa, dan pengembalian kerugian keuangan negara. Data tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan yuridis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan serta mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dana desa, termasuk kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Musi Rawas dalam proses pemulihan kerugian negara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan pengembalian kerugian negara serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kejaksaan Negeri Musi Rawas

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penanganan perkara korupsi tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian yang dialami negara dapat dipulihkan. Dalam konteks tindak pidana korupsi dana desa, pemulihan kerugian negara memiliki arti penting karena dana yang disalahgunakan berasal dari anggaran publik yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Musi Rawas belum berjalan secara optimal apabila hanya mengandalkan mekanisme peradilan pidana. Proses hukum yang telah menghasilkan putusan pidana belum selalu memberikan jaminan bahwa seluruh kerugian negara dapat kembali secara nyata.

Salah satu perkara yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana korupsi Dana Desa Ngestikarya Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan penyalahgunaan dana desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp898,6 juta. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian negara tersebut. Namun, muncul permasalahan ketika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sehingga diterapkan pidana pengganti berupa hukuman penjara. Skripsi Ridlo Mustafa

Tabel 1. Gambaran Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi Dana Desa

Aspek Penilaian	Kondisi Berdasarkan Penelitian	Analisis
Tujuan pengembalian kerugian negara	Mengembalikan dana negara yang telah disalahgunakan	Tujuan normatif telah jelas, tetapi pelaksanaan masih menghadapi hambatan
Mekanisme hukum	Melalui pembayaran uang pengganti dan perampasan aset	Belum selalu menghasilkan pengembalian kerugian secara penuh

Pelaksanaan di lapangan	Terdapat perkara dengan kewajiban pembayaran uang pengganti Rp898,6 juta	Efektivitas bergantung pada keberadaan aset pelaku
Alternatif apabila tidak mampu membayar	Digantikan dengan pidana penjara	Tidak secara langsung memulihkan kerugian negara

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa efektivitas pengembalian kerugian negara tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menemukan dan mengambil kembali aset hasil tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Zainu & Nugroho, 2025).

2. Faktor Penghambat Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan secara maksimal.

Tabel 2. Faktor Penghambat Pemulihan Kerugian Negara

Faktor Penghambat	Bentuk Permasalahan
Faktor hukum	Ketentuan pidana pengganti memungkinkan pelaku mengganti kewajiban pembayaran dengan menjalani hukuman penjara
Faktor pelaku	Dana hasil korupsi sering telah digunakan untuk kebutuhan pribadi sehingga sulit dikembalikan
Faktor aset	Kesulitan melakukan pelacakan dan penyitaan aset hasil tindak pidana
Faktor administrasi	Proses penghitungan kerugian negara membutuhkan waktu yang panjang
Faktor sistem transaksi	Transaksi keuangan desa yang masih banyak dilakukan secara tunai menyulitkan proses pelacakan aliran dana

Permasalahan utama dalam pengembalian kerugian negara adalah adanya ketentuan bahwa apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka dapat digantikan dengan pidana penjara. Secara hukum ketentuan tersebut memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi dari sisi pemulihan aset negara belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal.

Dalam perspektif *Economic Analysis of Law*, pelaku tindak pidana dapat mempertimbangkan keuntungan dan risiko dari suatu tindakan. Ketika nilai keuntungan yang diperoleh dari korupsi lebih besar dibandingkan konsekuensi yang harus diterima, maka terdapat kemungkinan pelaku memilih menjalani hukuman dibandingkan mengembalikan kerugian negara.

3. Upaya Kejaksaan Negeri Musi Rawas dalam Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Kejaksaan Negeri Musi Rawas melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) dan pendekatan *follow the money*.

Pendekatan *follow the money* dilakukan dengan menelusuri aliran dana yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat ditemukan dan dilakukan tindakan hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena keberhasilan pemulihan kerugian negara tidak hanya bergantung pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga kemampuan dalam menemukan aset hasil tindak pidana.

Gambar 1. Alur Upaya Pengembalian Kerugian Negara



Namun, apabila aset pelaku tidak ditemukan atau telah habis digunakan, maka proses pengembalian kerugian negara menjadi sulit dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset membutuhkan dukungan instrumen hukum yang lebih efektif.

4. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Pengembalian Kerugian Negara

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Tabel 3. Analisis Faktor Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Faktor Efektivitas Hukum	Analisis dalam Penelitian
Faktor hukum	Aturan mengenai uang pengganti telah tersedia, tetapi masih memiliki kelemahan dalam menjamin pemulihan aset
Faktor penegak hukum	Kejaksaan telah melakukan upaya penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara
Faktor sarana/fasilitas	Keterbatasan pelacakan aset menjadi hambatan dalam pemulihan
Faktor masyarakat	Pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa masih perlu diperkuat
Faktor kebudayaan	Pola pengelolaan keuangan desa secara tunai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan pengembalian kerugian negara bukan hanya terletak pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas penerapan aturan tersebut dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pemulihan aset agar tujuan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian negara secara nyata.

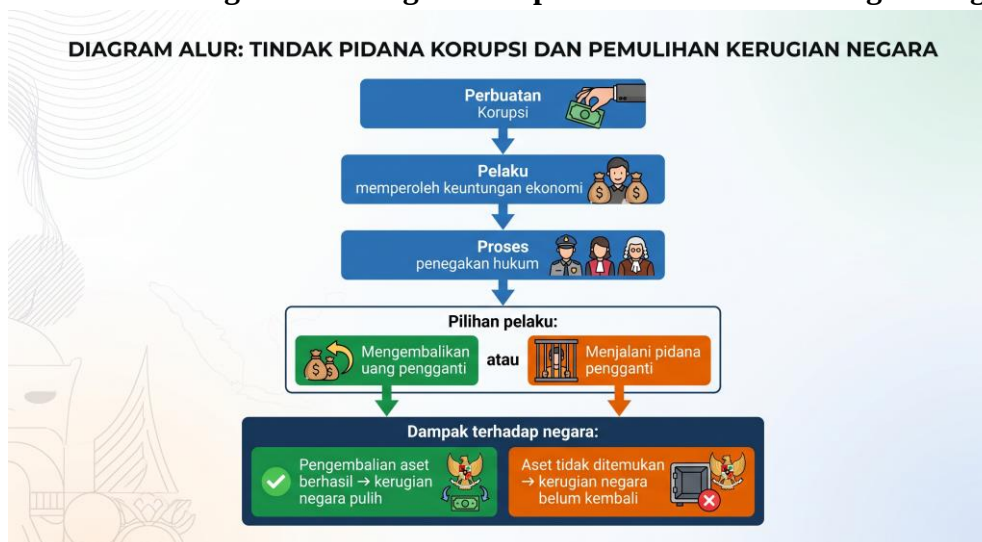
5. Analisis Economic Analysis of Law terhadap Pengembalian Kerugian Negara

Selain menggunakan teori efektivitas hukum, penelitian ini juga dapat dianalisis melalui pendekatan *Economic Analysis of Law*. Pendekatan ini melihat bahwa seseorang dalam melakukan suatu tindakan akan mempertimbangkan keuntungan dan konsekuensi yang mungkin diterima.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku dapat melakukan perhitungan rasional antara manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana dengan risiko hukuman yang akan diterima. Apabila keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dianggap lebih besar dibandingkan risiko hukuman, maka kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana tetap dapat terjadi.

Dalam konteks pengembalian kerugian negara, ketentuan pidana pengganti dapat menjadi persoalan ketika pelaku lebih memilih menjalani hukuman tambahan dibandingkan mengembalikan kerugian negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi hukum belum sepenuhnya menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) yang kuat.

Gambar 2. Hubungan Keuntungan Korupsi dan Pemulihan Kerugian Negara



6. Upaya Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Musi Rawas telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara. Salah satu strategi yang digunakan adalah pendekatan *follow the money*, yaitu melakukan penelusuran terhadap aliran dana yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pendekatan tersebut penting karena tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset hasil kejahatan. Dengan melakukan pelacakan terhadap aset, aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan maupun tindakan hukum lainnya terhadap harta yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, efektivitas pendekatan tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti aset yang telah berpindah tangan, dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi, serta keterbatasan informasi mengenai aliran dana hasil tindak pidana. Oleh karena itu, penguatan sistem pemulihan aset menjadi aspek penting dalam meningkatkan keberhasilan pengembalian kerugian negara.

7. Ringkasan Temuan Penelitian

Tabel 5. Ringkasan Hasil Penelitian

Temuan Penelitian	Penjelasan
Tingkat efektivitas pemulihan kerugian negara	Belum optimal apabila hanya menggunakan mekanisme peradilan pidana
Kendala utama	Sulitnya pelacakan aset, keterbatasan pengembalian uang pengganti, dan lamanya proses audit kerugian negara
Faktor hukum	Ketentuan pidana pengganti belum sepenuhnya menjamin pemulihan aset negara

Upaya kejaksaan	Mengoptimalkan penelusuran aset dan pendekatan <i>follow the money</i>
Kebutuhan perbaikan	Penguatan mekanisme pemulihan aset dan instrumen hukum yang lebih efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Negeri Musi Rawas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian negara belum berjalan secara optimal. Upaya pengembalian kerugian negara yang selama ini dilakukan melalui proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pelaku tidak mampu atau tidak bersedia mengembalikan uang pengganti yang telah dibebankan kepadanya.

Ditinjau dari perspektif efektivitas hukum, hambatan utama tidak hanya berasal dari aspek pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor substansi hukum. Ketentuan mengenai pidana pengganti berupa hukuman penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan dapat menciptakan kondisi di mana pelaku lebih memilih menjalani pidana tambahan dibandingkan mengembalikan kerugian negara. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan utama pemulihan aset negara menjadi kurang maksimal.

Selain faktor regulasi, efektivitas pengembalian kerugian negara juga dipengaruhi oleh karakteristik tindak pidana korupsi dana desa, khususnya penggunaan dana secara konsumtif dan transaksi yang banyak dilakukan secara tunai sehingga menyulitkan proses penelusuran aset (*asset tracing*) dan penyitaan hasil tindak pidana. Meskipun Kejaksaan Negeri Musi Rawas telah melakukan berbagai upaya melalui pendekatan *follow the money* dan optimalisasi kewenangan Jaksa Pengacara Negara, proses pemulihan tetap menghadapi hambatan berupa lamanya proses audit kerugian negara serta keterbatasan instrumen hukum dalam melakukan perampasan aset secara efektif. Temuan ini sejalan dengan fokus penelitian yang mengkaji efektivitas pengembalian kerugian negara dan kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Musi Rawas. Skripsi Ridlo Mustafa

Dengan demikian, peningkatan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi dana desa tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi membutuhkan penguatan kebijakan pemulihan aset, percepatan mekanisme pelacakan harta hasil korupsi, serta pengembangan instrumen hukum yang mampu memberikan dorongan lebih kuat bagi pelaku untuk mengembalikan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., & Muhammad, I. (2020). *Penegakan hukum terhadap pengembalian uang negara dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Sleman periode 2018–2020*.
- Badaru, B., & Siswandi. (2020). Efektivitas Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
- Budianto, A., Rajagukguk, K. J., Fan, V. S., & Rakhmawaty, P. (2025). Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 562–571.
- Efendi, E., & Novridoni, R. (2023). Efektivitas pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1, 123–125.
- Indriana, et al. (2018). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset.
- Marzuki. (2019). *Metode penelitian hukum*. UNPAM Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. UPT Mataram University Press.
- Salim, I. R., & Yusuf, H. (2026). Efektivitas penerapan pidana uang kompensasi dalam upaya memulihkan kerugian finansial negara yang disebabkan oleh tindakan kriminal korupsi. hlm. 6501–6507.
- Simanjuntak, A. J. L. P., & Heryanto. (2025). Pengembalian dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
- Soegito. (2021). Korupsi dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara.
- Syam. (2023). Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.
- Zainu, D., & Nugroho, H. (2025). Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara. *Jurnal Hukum*, 5(6), 4800–4809.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).